






SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI SPESIALIS TEKNISI KOMPUTER

Skema sertifikasi Spesialis Teknisi Komputer merupakan skema sertifikasi okupasi yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo bersama BNSP. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 285 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan yang Berhubungan dengan Itu (YBDI) Bidang *Computer Technical Support* dan Peta Okupasi nasional bidang TIK yang disahkan tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017 pada area fungsi *Operation and System Tools* Nomor 050401. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi Spesialis Teknisi Komputer dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi.



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI SPESIALIS TEKNISI KOMPUTER

Skema sertifikasi Spesialis Teknisi Komputer merupakan skema sertifikasi okupasi yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo bersama BNSP. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 285 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan yang Berhubungan dengan Itu (YBDI) Bidang *Computer Technical Support* dan Peta Okupasi nasional bidang TIK yang disahkan tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017 pada area fungsi *Operation and System Tools* Nomor 050401. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi Spesialis Teknisi Komputer dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hedi M. Idris	Kepala Pusbang Profesi dan Sertifikasi	
2	Baso Saleh	Kabid Pengembangan Sertifikasi	
3	Mulyanto	Koordinator Verifikasi Skema Sertifikasi, BNSP	 20/7/19

Daftar Isi

1. Latar Belakang	8
2. Ruang Lingkup	8
3. Tujuan	8
4. Acuan Normatif	8
5. Kemasan / Paket Kompetensi	9
6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi	5
7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat	9
7.1. Hak Pemohon	9
7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat	10
8. Biaya Sertifikasi	10
9. Proses Sertifikasi	10
9.1. Persyaratan Pendaftaran	10
9.2. Proses Asesmen	11
9.3. Proses Uji Kompetensi	11
9.4. Keputusan Sertifikasi	12
9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat	12
9.6. Pemeliharaan Sertifikasi	12
9.7. Proses Sertifikasi Ulang	12
9.8. Penggunaan Sertifikat	13
9.9. Banding	13

1. Latar Belakang

Pada era digitalisasi saat ini, mayoritas pekerjaan yang sedang berkembang pesat tidak jauh dari teknologi komputer, baik di dunia industri, pendidikan maupun pemerintahan. Perangkat komputer sendiri terdiri dari *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak) yang sangat rentan mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut bisa terjadi karena kesalahan dari pengguna komputer yang lalai atau tidak sesuai dengan prosedur pemakaian. Hal inilah yang mendasari kebutuhan akan tenaga kerja profesional di bidang *Operation and System Tools* dan mendorong Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk membentuk skema sertifikasi jabatan Spesialis Teknisi Komputer.

Skema ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 18 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Selain itu skema ini juga disusun dalam rangka memenuhi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 285 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan yang Berhubungan dengan Itu (YBDI) Bidang *Computer Technical Support*

Skema ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang *Operation and System Tools* pada instansi/industri/perusahaan yang menggunakan komputer sebagai alat kerja.

Skema ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan luaran lembaga diklat.

2. Ruang Lingkup

2.1. Ruang lingkup pengguna hasil skema ini adalah dunia industri yang menggunakan komputer sebagai alat kerja , pendidikan/pelatihan, dan pemerintahan.

2.2. Ruang lingkup ini meliputi unit kompetensi yang diujikan untuk jabatan Spesialis Teknisi Komputer

3. Tujuan

3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada okupasi Spesialis Teknisi Komputer.

3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi.

4. Acuan Normatif

4.1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 24 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika.
- 4.6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 285 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Computer Technical Support*.
- 4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi.
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 – PBNSP 210-2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.
- 4.10. Peta Okupasi Nasional bidang TIK yang disahkan tanggal 27 Juli 2017 dengan Nomor 172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017 pada area fungsi *Operation and System Tools* Nomor 050401.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

- 5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~ / Okupasi Nasional / ~~Klaster~~
- 5.2. Nama Skema Sertifikasi: Spesialis Teknisi Komputer
- 5.3. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	J.620900.001.02	Mengidentifikasi perangkat penyusun komputer
2	J.620900.006.01	Melakukan inventarisasi <i>hardware</i>
3	J.620900.007.02	Melakukan inventarisasi <i>software</i>
4	J.620900.008.02	Memasang <i>interface card</i>
5	J.620900.010.02	Memasang <i>motherboard</i>
6	J.620900.012.02	Memasang prosesor
7	J.620900.013.02	Memasang <i>optical drive</i>
8	J.620900.014.02	Merawat CPU
9	J.620900.024.02	Melakukan <i>setting</i> BIOS
10	J.620900.026.02	Melakukan instalasi <i>software</i> aplikasi

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang teknologi informasi, atau
- 6.2. Telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan sudah mengikuti pelatihan Spesialis Teknisi Komputer, atau
- 6.3. Tenaga kerja yang telah berpengalaman di bidang teknisi komputer minimal 2 tahun secara berkelanjutan, atau
- 6.4. Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi Spesialis Teknisi Komputer

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam skema Spesialis Teknisi Komputer.
- 7.1.7. Mendapatkan jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang sesuai skema Spesialis Teknisi Komputer.
- 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.3. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan kepada LSP adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.5. Membayar biaya sertifikasi.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi untuk sertifikasi awal.
- 8.2. Biaya sertifikasi belum termasuk biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan moda transportasi pelaksanaan asesmen

9. Proses Sertifikasi

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen Spesialis Teknisi Komputer ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar
 - b. Copy identitas diri (KTP/KK)
 - c. *Copy* ijazah terakhir atau Surat Keterangan Lulus
 - d. *Copy* sertifikat pelatihan dengan skema Spesialis Teknisi Komputer (untuk butir 6.2)
 - e. *Copy* sertifikat kompetensi dengan skema Spesialis Teknisi Komputer (untuk butir 6.3)
 - f. *Copy* Sertifikat Kompetensi Spesialis Teknisi Komputer (untuk butir 6.4)
 - g. Bukti – bukti pendukung lainnya yang relevan dengan skema Spesialis Teknisi Komputer, bila ada.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, seperti:
 - Curriculum Vitae,
 - Portofolio,
 - Sertifikat/piagam yang relevan
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.6. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. LSP merencanakan, menyusun, dan mempersiapkan pelaksanaan untuk menjamin bahwa sertifikasi dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.

- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (APL 02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti Valid Asli Terkini Memadai (VATM) direkomendasikan sebagai Kompeten (K) dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Belum Kompeten (BK) dan direkomendasikan untuk mengikuti proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi Spesialis Teknisi Komputer dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, atau pengamatan yang andal dan objektif.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terverifikasi.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. Mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh LSP harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi
- 9.4.3. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan calon
- 9.4.4. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.5. Sertifikat kompetensi tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan sertifikat dilakukan apabila:

- a. Sertifikat telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang dalam waktu 3 (tiga) bulan
 - b. Sertifikat dilaporkan hilang atau rusak oleh pemegang sertifikat
 - c. Sertifikat disalahgunakan oleh pemegang sertifikat
- 9.5.2. Pencabutan sertifikat dilakukan apabila telah terbukti pemegang sertifikat menyalahgunakan sertifikat

9.6. Pemeliharaan Sertifikasi

Untuk memelihara kompetensi, LSP melakukan surveilan kepada pemegang sertifikat kompetensi, yang dapat mencakupi salah satu di bawah ini:

- a. Mewajibkan kepada Asesi mengisi instrument yang diberikan LSP minimal satu tahun sekali, atau
- b. Sampling

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1 Sertifikasi ulang dilakukan dengan persyaratan dan prosedur yang sama dengan sertifikasi awal.
- 9.7.2 LSP menetapkan sertifikasi ulang dengan metode, antara lain:
- a. Penilaian portofolio
 - b. Uji kompetensi
 - c. Pengamatan langsung di tempat kerja

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat kompetensi Spesialis Teknisi Komputer harus menandatangani persetujuan untuk:

- a. Menyatakan bahwa akan menggunakan sertifikat sesuai dengan bidang,
- b. Tidak menyalahgunakan sertifikat kompetensi

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding
- 9.9.2. LSP menyediakan format / formulir yang digunakan untuk pengajuan banding
- 9.9.3. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subyek yang dijadikan materi banding.
- 9.9.4. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara obyektif dan tidak memihak.
- 9.9.5. Proses banding dilakukan oleh LSP selambat lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.6. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.